



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 290 -DINKES/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 400.7.1/Kep.1354-DINKES/2023 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD, DAN PENETAPAN REKENING
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1354-DINKES/2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Permata Cirebon Nomor : 286/RSPC/SKIS/1/2024 Sdri. Pevie Nurvatianti Nosa, A.Md.Keb selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Kamarang dikarenakan sakit diganti menjadi Sdri. Sari Intan Priati, S.ST, Surat Usulan Pergantian Pejabat Keuangan Puskesmas Suranenggala Nomor : 800.1/103/PKMSGGL/2024 perlu mengganti Sdri. Siti Zulzilah, S.ST menjadi Sdri. Linda Fitriani, Apt dikarenakan Kinerja menurun dan Surat Direktur RSUD Arjawinangun Nomor : 900/091/Keu Perihal Usulan perubahan bendahara pengeluaran pembantu RSUD Arjawinangun Tahun Anggaran 2024 disampaikan usulan perubahan Sdr. Ocki Bangun Wiranata, SKM menjadi Sdri. Fia Lutfiah, SE dikarenakan promosi jabatan, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1354-DINKES/2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit

Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Cirebon Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1355-DINKES/2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep.290 -DINKES/2024

TANGGAL : 14 Mei 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 400.7.1/Kep.1354-DINKES/2023 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD,
PEJABAT KEUANGAN BLUD, DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN
BLUD DAN PENETAPAN REKENING

A. LAMA

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Puskesmas Kamarang	PEVIE NURVATIANTI NOSA, A.Md.Keb. NIP. 19871107 201704 2 003	-	-	-	SARI INTAN PRIATI, S. ST NIP. 19860207 200902 2 002	-
2	Puskesmas Suranenggala	-	-	-	-	SITI ZULZILAH, S. ST NIP. 19701124 199103 2 003	-
3	RSUD Arjawinangun	OCKI BANGUN WIRANATA, SKM NIP. 19861015 200902 1 001	-	-	-	-	-

B. BARU

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Puskesmas Kamarang	SARI INTAN PRIATI, S. ST NIP. 19860207 200902 2 002	-	-	-	Drg. MILA YUNIARTI, M.M NIP. 19910103 202203 2 002	-
2	Puskesmas Suranenggala	-	-	-	-	LINDA FITRIYANI, Apt NIP. 19860519 201903 2 008	-
3	RSUD Arjawinangun	FIA LUTFIAH, SE NIP. 19780507 201406 2 002	-	-	-	-	-

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria Nomor 6 Telepon (0231) 320273 Fax. (0231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id e-mail : dinkes@cirebonkab.go.id
SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : BUPATI CIREBON
Dari : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
Tanggal : 30 April 2024
Nomor : 900/2/Keu
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Perubahan Keputusan Bupati Nomor 400.7.1/Kep.1354-DINKES/2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan ini Kami mengajukan permohonan Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1354-DINKES/2023 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

NO	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	JABATAN	UNIT BLUD	ALASAN
1	Pevie Nurvatiati, A.Md.Keb	Sari Intan Priati, S.ST	Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD	Puskesmas Kamarang	Sakit
2	Siti Zulzilah, S.ST	Linda Fitriani, Apt	Pejabat Keuangan BLUD	Puskesmas Suranenggala	Kinerja Menurun
3	Ocki Bangun Wiranata, SKM	Fia Lutfiah, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD	RSUD Arjawinangun	Promosi Jabatan

Mohon kiranya Bapak berkenan untuk menyetujui perubahan tersebut,
Surat Keputusan (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON,



dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.